

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN. RISET, DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

# NOMOR 2(69 /UN17/HK/2021

#### TENTANG

TIM PELAKSANA MATA KULIAH WAJIB UMUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

# REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pelaksana Mata Kuliah Wajib Umum Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2031/UN17.10/KP/2021, tanggal 6 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Mata Kuliah Wajib Umum Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 7. Keputusan Presiden Nomor Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022:
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA MATA KULIAH WAJIB UMUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU

Tim Pelaksana Mata Kuliah Wajib Umum Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Tim Pelaksana Mata Kuliah Wajib Umum Program Studi

Kedokteran diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Mulawarman;

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya

Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran

Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Ganjil Tahun

Akademik 2021/2022.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 13 September 2021

> H. Masjaya, **M.81** 212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2169 /UN17/HK/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA MATA KULIAH WAJIB UMUM
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	MATA KULIAH WAJIB UMUM	nama dosen	STATUS
1	Pendidikan Agama Islam	M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed	PNS
2	Agama Khatolik	Lorensius, M.Pd	PNS
3	Agama Protestan	Dr. Diliyus, M. Th., MM	PNS
4	Agama Budha	Dr. Ir. Surya Silla., MP	PNS
5	Agama Hindu	Kadek Subagiada, M.Si	PNS
6	Pancasila	Dr. Azinil, M.i	PNS

Ditetapkan di Samarinda

Masjaya, M.Si 2311991031024